



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2078, 2016

KEMENKEU. dana Bagi Hasil. TA 2016.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 208/PMK.07/2016

TENTANG

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL MENURUT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 jo. Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016, perubahan rincian Dana Bagi Hasil sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan data prognosa realisasi penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dibagihasilkan, perlu dilakukan perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
 2. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer

ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1850);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Perubahan rincian Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:
 - a. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan;
 - c. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan;
 - d. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara;
 - e. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan
 - f. perubahan rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Perubahan rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup kelebihan penyaluran sebagai akibat dari perubahan pagu alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 lebih kecil dari jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara yang telah disalurkan sampai dengan triwulan II Tahun

Anggaran 2016.

Pasal 2

- (1) Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, penyaluran Dana Bagi Hasil triwulan IV dapat dilakukan penundaan sebagian atau seluruhnya dari alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) setelah dikurangi dengan realisasi penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai kurang bayar atau lebih bayar Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (4) Alokasi kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. realisasi penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibagihasilkan sesuai hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2016; dan
 - b. pagu alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA